

STUDI ANALISIS TERHADAP PRAKTEK BANK “TONGOL”

Oleh :
M. Amir Mahmud

Abstract

Discussions about halal and haram bank and the interest has been there since the founders of schools so far as there is no break, because each one has a good reason and the arguments are the arguments aqli naqli. The core of the discussion of the issue rests on whether interest was considered usury or not. Included in this issue practices equated with such banks, KSP, KUD, KSU and practices of individuals who do not have a business license. In this regard, institutions similar to banks and the investors who practice in the field, people often refer to it as bannk tongol.

This study shows that the money lending transaction between the merchant and Bank tongol consists of four models, namely first, the pattern of transactions directly on the merchant proactive stance. Second, the pattern directly on a proactive transaction tongol Bank. Third, the pattern of direct transactions that are interactive and fourth, the pattern of transactions indirectly through third party services as a justification of the transaction between the merchant and the bank both actual tongol proactive.

Bank tongol for communities containing terms mudlarat and benefits, Bank Tongol mudloratnya is often raises issues that become a burden to the customer. The problems referred to as injustice in essence the transaction, financial necessity, cause economic breakdown, the cause is not growing trading business and the creation of indebtedness that never ended. While the benefits are earned by good fortune some traders such additional capital, even others make major capital will become economic resources for them. Therefore, the Bank can not be absolute tongol categorized as usury because it contains social values.

Keywords: analysis, practice, banks, tongol

Pendahuluan

Gagasan ilmuwan muslim untuk mengembangkan konsep ekonomi Islam ditanggapi dengan cukup beragam di seluruh pelosok dunia. Secara umum, tanggapan itu terbagi dalam dua kelompok yaitu pesimistik dan optimistik. Kelompok pertama berpendapat, bahwa terdapat faktor penghambat dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, terutama kesulitan dalam aspek epistemologi dan metodologi, sementara signifikansi persoalanpun masih diperdebatkan. Sebaliknya, kelompok kedua memandang gagasan ini mutlak dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki umat manusia. Alasannya, sistem ekonomi konvensional, tanpa memungkiri sumbangsihnya dalam proses perkembangan ilmu ekonomi, ternyata memiliki sejumlah kelemahan prinsipil dan fundamental sehingga tidak mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki masyarakat. Penyebab pokoknya adalah diakomodasinya sistem bunga (riba), yang telah menjerat banyak kelompok manusia tidak mampu, ke dalam lingkaran kesulitan yang bukan saja semakin kompleks, melainkan juga tidak kunjung terpecahkan. Ironisnya, segelintir manusia yang lain memperoleh keuntungan berlipat ganda melalui penerapan sistem yang tidak adil itu.

Bagi masyarakat pedesaan, kepentingan meminjam uang ke bank mereka lakukan tidak selalu didasari untuk mencari modal untuk meningkatkan usahanya, akan tetapi uang tersebut terkadang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan terkadang untuk menutupi hutang. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan maju mundurnya perekonomian suatu Negara akan ditentukan oleh bank.

Secara umum bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Akan tetapi bila di tinjau dari keberadaannya bank dapat dibedakan menjadi tiga macam yakni pertama Bank Sentral, kedua Bank umum, dan ketiga Bank Perkreditan¹. Pertama Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur penggerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Kedua Bank Umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Dan ketiga Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan dan lain sebagainya. Selain ketiga jenis bank diatas terdapat pula lembaga-lembaga keuangan non bank yang melakukan transaksi yang mirip dengan bank perkreditan rakyat, seperti KCK, KSP, USP-KUD, KUD, PPKP, UPPKS, P4K, PHBK dan Kredit Union².

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. Usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan. Oleh karena itu, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat ataupun koperasi simpan pinjam merupakan jawaban yang tepat bagi masyarakat menengah bawah untuk mendapatkan pinjaman uang, walaupun dengan bunga yang sangat tinggi.

¹ <http://ridwanaz.com/umum/pengertian-bank/>

² Riana Panggabean, Pengembangan usaha simpan pinjam salah satu strategi membangun system keuangan koperasi hal.. 2 (tanpa tahun, tanpa penerbit).

Keadaan yang semacam inilah yang menginspirasi bagi para pemilik modal untuk mengembangkan usahanya di bidang koperasi simpan pinjam. Dengan berkedok koperasi dan berdalih untuk membantu masyarakat, para pemilik modal beramai-ramai mendirikan koperasi simpan pinjam, yang kebanyakan tujuannya hanya untuk melipatgandakan uang mereka saja. Bahkan banyak dijumpai pula dari perseorangan dengan tanpa payung hukum yang sengaja meminjam-minjamkan uangnya kepada masyarakat dengan sistem bunga yang sangat tinggi (rentenir). Karena menjamurnya koperasi-koperasi simpan pinjam atau rentenir di kalangan masyarakat, dengan petugas-petugas mereka yang banyak nongol untuk menagih hutang bagi peminjam uang, maka masyarakat mempopulerkan dengan sebutan bank plecit, bank cekik, dan atau bank tongol.

Diantara jenis bank yang ada diatas, yang menjadi kajian menarik adalah bank tongol, dimana bank tongol ini menerapkan sistem bunga yang sangat tinggi yakni antara 20-30%. Bank tongol terjadi tidak saja karena para pemodal yang dengan sengaja meminjam-minjamkan uangnya kepada peminjam, melainkan masyarakat juga yang sengaja untuk meminjam uang meskipun sudah mengetahui bahwa pinjaman tersebut mengandung bunga yang sangat tinggi. Hal ini tentunya menjadikan masalah tersendiri bagi masyarakat peminjam, karena terasa berat khususnya pada masyarakat ekonomi lemah. Anehnya meskipun dengan sistem bunga yang sangat tinggi, bank tongol ternyata banyak disukai oleh masyarakat ekonomi lemah, bahkan bank tongol hingga saat ini tetap eksis keberadaannya. Praktek bank tongol bagi sebagian masyarakat seolah tidak dianggap sebagai perbuatan yang mengandung masalah. Bahkan sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan masyarakat bawah, dan tidak perlu lagi dicari dasar hukumnya apakah dibolehkan atau tidak menurut agama. Kebiasaan ini ada hingga saat ini.

Berbagai macam persoalan muncul akibat transaksi bank tongol ini, baik dari pihak peminjam maupun pihak yang meminjam (bank tongol) ketika antara kedua belah pihak sudah sama-sama memiliki kepentingan. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat tetap banyak memilih pinjam uang ke bank tongol daripada pergi ke bank-bank umum atau pemerintah? Ada apa dengan bank tongol?kenapa masih eksis hingga saat ini?. Selain itu pula di kalangan masyarakat Islam sendiri hukum bank tongol masih dipertanyakan kebolehannya. Untuk menghindari pengoperasian bank "tongol" yang notabene memakai sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalat sebagai alternatif perbankan dalam bentuk kegiatan usaha bank syariah.

Perkembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam pembangunan melalui penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Bertolak dari alasan-alasan di atas, keberadaan bank tongol tentu merupakan fenomena sosial budaya yang menarik dan penting untuk dikaji. Tulisan dan analisis mendalam mengenai praktik bank tongol ini belum ada yang melakukan. Untuk menjelaskan fenomena bank tongol, tulisan ini akan mendasarkan pada hasil penelitian secara intensif lewat kepustakaan yang telah ada.

Prosedur Bank Tongol

Dalam dunia usaha, salah satu strategi bertahan hidup manusia diperlukan sebuah inovasi secara terus menerus. Salah satu inovasi manusia untuk mencapai tujuannya adalah dengan cara berpraktek sebagai bank tongol, dengan prinsip mengeluarkan uang (modal) yang sekecil-kecilnya dengan hasil yang sebesar-besarnya.

Keberadaan bank tongol bisa jadi pahlawan bagi pedagang kecil di pasar-pasar jika para pedagang mampu membesarkan usahnya. Kemudahan yang ditawarkan oleh bank tongol memberikan kesan yang praktis kepada para pedagang. Hal ini dikarenakan Bagi para peminjam memiliki alasan klasik yakni pemerintah dalam hal ini perbankan belum memihak kepada para pedagang kecil itu.

Prosedur peminjaman di bank milik pemerintah atau swasta, baik yang pengelolaannya secara konvensional maupun syariah, yang pertama kali akan ditanyakan petugas bank pada seseorang yang akan meminjam adalah; apakah saudara sudah menjadi nasabah di bank kami?. Di benak seorang pedagang kecil pasti akan muncul sebuah pikiran, hanya untuk mencari hutangan saja harus menjadi nasabah dulu baru bisa berhutang. Bagi para pedagang atau usaha kecil jangankan menabung, kalaupun ada sisa uang biasanya mereka gunakan untuk memperbanyak stok barang atau memutar dagangannya dan bahkan terkadang habis untuk dimakan saja.

Sisi lain dari bank pemerintah atau swasta, baik yang pengelolaannya secara konvensional maupun syariah mempertanyakan jenis usaha, omzet dan keuntungannya. Permohonan kredit di atas Rp 5 juta biasanya dipersyaratkan mempunyai izin usaha, NPWP, dan sebagainya. Persyaratan administrasi itulah yang biasanya menjadi kendala untuk meminjam bagi para pelaku usaha kecil karena susah dipenuhinya.

Prosedur bank tongol jelas beda dengan prosedur bank-bank konvensional paling tidak ada persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, maka di "bank tongol syaratnya tidak macam-macam. Asal ada usaha di pasar atau warung kecil di tepi jalan baik yang mempunyai tempat usaha atau yang tidak (bagi yang tidak mempunyai tempat usaha biasa diminta alamat rumah), personel bank tongol secara naluriah bisa menganalisis kemampuan calon peminjam atas pengamatan sepantas omzet penjualannya.

Bila dibandingkan antara praktek bank tongol dengan bank konvensional, dari segi persyaratan peminjaman bank tongol tidak menuntut macam-macam, baik karena tidak tahu cara mengurus, misalnya SIUP dan NPWP, atau karena tidak mempunyai agunan. Sementara pada bank konvensional atau syariah persyaratan administarsi menjadi nasabah dan agunan mutlak diperlukan. Kalaupun seseorang yang mengajukan kredit di bank konvensional apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi harus menerima petugas bank untuk peninjauan tempat usaha dan cek fisik barang atau tanah yang diagunkan. Cara yang semacam inilah yang terkadang membuat malu si pemohon karena tetangga mengetahuinya.

Menurut Zulfa dkk. (2002), Setidaknya Bank tongol dalam praktiknya dapat dibedakan ke dalam tiga corak penampilan berdasarkan interaksi mereka dengan para nasabahnya. Pertama, adalah mereka yang bekerja pada sebuah lembaga berbadan hukum yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Kedua, mereka yang bekerja pada seorang pemilik modal yang meminjamkan modalnya

kepada nasabah. Dan ketiga, adalah mereka yang bekerja dengan modal sendiri.

Bank tongol jenis pertama dan kedua biasanya memulai operasinya sekitar pukul 05.30 sampai pukul 07.00. Sebagai sasarannya adalah para pedagang pagi yang menggelar dagangannya di kawasan parkir mobil dan sepanjang jalan di sekitar pasar. Dengan menyusuri lorong di antara para pedagang dan pengunjung, para bank tongol mondor-mandir, sesekali berhenti dengan mengamati kegiatan para nasabahnya. Dan ketika aktivitas seorang nasabahnya mulai reda, mereka mendekatinya. Pada proses inilah terjadi transaksi setor angsuran.

Operasi selanjutnya terjadi pada siang hari, sekitar pukul 10.00 sampai 12.00. Pada periode ini, jumlah mereka bertambah karena Bank tongol jenis ketiga juga memulai aktivitasnya. Pada sore hari sekitar pukul 15.00-16.00, masih juga terjadi transaksi setoran pinjaman antara pedagang dengan personal Bank tongol. Pada periode ini, yang menjadi sasaran utama adalah para pedagang Los yang masih bertahan menjajakan dagangannya sampai pukul 17.00.

Transaksi Bank Tongol

Berdasarkan temuan data pustaka yang telah ada, bahwa transaksi peminjaman uang antara pedagang dengan Bank tongol terbagi atas empat model, yakni pertama, pola transaksi secara langsung atas sikap proaktif pedagang. Kedua, pola transaksi langsung atas proaktif Bank tongol. Ketiga, pola transaksi langsung yang bersifat interaktif dan keempat, pola transaksi secara tidak langsung melalui jasa pihak ketiga sebagai justifikasi proses transaksi di antara pedagang maupun Bank tongol yang sebenarnya keduanya bersifat proaktif.

Pola pertama terjadi ketika pedagang sebagai konsumen lebih bersifat proaktif, menunjuk pada suatu keadaan bahwa pedagang dihadapkan pada suatu kebutuhan sehingga dirinya berupaya mencari atau menemui Bank tongol untuk kepentingan peminjaman. Pada pola transaksi ini bukan berarti menepis suatu kenyataan bahwa Bank tongol tidak berkepentingan menemui para pedagang untuk memberikan pinjaman uangnya sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi ala Tongol. Namun, indikator utama pada pola transaksi jenis ini adalah pedagang yang secara sadar dan aktif dalam dirinya muncul inisiatif atau keinginan untuk mencari atau menemui Bank tongol untuk meminjam uang.

Dalam keadaan demikian, pihak Bank tongol akan memberikan bantuan, baik perihal kemungkinan transaksi maupun besarnya jumlah pinjaman uang yang ditentukan oleh kepercayaan diri pribadi Bank tongol terhadap pedagang yang hendak meminjam uang pada dirinya. Biasanya Bank tongol memberikan pinjaman uang dalam jumlah yang relatif sedikit. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menjajagi kepercayaan kepada si peminjam. Mereka seringkali memantau perkembangan si peminjam melalui kesungguhannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai peminjam uang kepada Bank tongol.

Pola kedua, yakni pola transaksi langsung atas proaktif Bank tongol. Pola transaksi ini terjadi ketika Bank tongol melakukan operasinya secara aktif untuk mencari nasabah-nasabah. Hal ini terjadi karena pada dasarnya eksistensi Bank tongol di pasar memiliki tujuan untuk meminjamkan uang atau mencari nasabah kepada para pedagang. Tentu saja, dalam hal ini, para pelaku Bank tongol menempuh cara-cara tertentu untuk mendekati atau mendapatkan para

nasabah. Mereka bersikap proaktif sehingga akan terjadi transaksi peminjaman uang.

Pola transaksi Bank tongol yang dilakukan secara langsung atas dasar sikap proaktif pihak Bank tongol ditandai oleh sikap Bank tongol yang mendahului menemui atau mencari pedagang untuk menawarkan jasa pinjaman. Di samping itu, di antara keduanya (Bank tongol dan Peminjam) sebelumnya tidak pernah ada interaksi, saling mengenal secara langsung dan sebagainya. Memang, pihak Bank tongol sebelum menawarkan jasa pinjaman uang dalam jumlah yang relatif besar telah mengenal diri pedagang melalui pedagang lain yang telah menjadi langganan pinjaman uang. Dengan demikian, interaksi antara Bank tongol dengan pedagang saat menawarkan pinjaman dan langsung diterima merupakan komunikasi pertamanya.

Sedangkan pola ketiga, dimana, baik pedagang maupun Bank tongol bersikap proaktif, terjadi karena adanya kebergantungan yang saling membutuhkan antara keduanya. Pedagang membutuhkan Bank tongol untuk memperoleh modal, sedang Bank tongol butuh pedagang untuk dijadikan nasabahnya. Dengan demikian, acapkali gayung bersambut. Upaya yang dilakukan para Bank tongol dalam menawarkan jasa pinjaman disambut oleh pedagang-pedagang tertentu yang memang berinisiatif mencari Bank tongol dalam upaya mencari pinjaman uang ataupun modal.

Dalam situasi pasar, gambaran di atas memunculkan pola interaksi pedagang dan Bank tongol melalui kegiatan transaksi pinjam-meminjam uang secara langsung. Kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama untuk saling bertemu dan berinteraksi. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, ditemukan bahwa transaksi Bank tongol model ini biasanya terjadi ketika masing-masing pihak telah saling mengenal namun baru melakukan transaksi pinjam meminjam uang setelah beberapa waktu kemudian.

Adapun pola keempat yakni pola interaksi tidak langsung antara pedagang dengan bank tongol terjadi ketika pedagang dan Bank tongol dalam melakukan transaksinya membutuhkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa Bank tongol tidak menginginkan resiko atas uang pinjaman yang diserahkan kepada nasabah dalam arti untuk nasabah-nasabah tertentu dengan jumlah pinjaman tertentu, pihak Bank tongol merasa khawatir tanpa adanya jaminan dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini dianggap sebagai pihak yang dapat meyakinkan bahwa peminjam akan dapat membayar seluruh cicilan sebagai cara pengembalian hutang-hutangnya.

Pola transaksi model ini merupakan upaya Bank tongol untuk menepis kemungkinan terjadinya masalah dalam peminjaman uang. Fakor utama yang menyebabkan hal ini secara dominan ditentukan pada besarnya uang yang dipinjam nasabah. Oleh karena itu, meskipun peminjaman sudah dilakukan berkali-kali sehingga antar Bank tongol dan pihak peminjam sudah saling mengenal, tetap saja Bank tongol tidak mau berurusan langsung dengan nasabah/pihak pedagang, melainkan dipasrahkan kepada pihak ketiga yang telah terbukti mampu menjamin tertibnya pelunasan angsuran.

Mekanisme Transaksi Bank tongol

Mekanisme transaksi Bank tongol menunjuk pada tata cara atau proses transaksi peminjaman uang dari Bank tongol kepada para pedagang atau nasabahnya, mulai dari proses permulaan sebelum transaksi, selama transaksi, maupun setelah transaksi dilakukan. Proses permulaan transaksi berkaitan

dengan penjelasan pelaku Bank tongol mengenai tata cara peminjaman maupun pengembalian, sementara proses yang terjadi selama transaksi berkaitan dengan masa mulai penerimaan uang pinjaman sampai dengan masa pembayaran angsuran berakhir. Sedangkan masa setelah usai transaksi berkaitan dengan keadaan-keadaan hubungan antara pedagang dengan Bank tongol setelah pedagang atau nasabah menyelesaikan pembayaran tehadap seluruh jumlah angsuran.

Temuan data pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses awal transaksi biasanya ditempuh oleh Bank tongol kepada nasabah, bila nasabah baru pertama kali melakukan pinjaman uang. Pada awal transaksi ini, biasanya Bank tongol menjelaskan tentang berbagai syarat dan ketentuan transaksi. Sehingga pada saat peminjaman berlangsung mereka tinggal melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Sementara untuk peminjam langganan maupun peminjam melalui pihak ketiga, Bank tongol hanya mengulang penyebutan ketentuan-ketentuan dimaksud sebab pihak peminjam dianggap memahaminya.

Pada dasarnya, inti mekanisme transaksi Bank tongol terletak pada saat pelaksanaan transaksi. Bank tongol menyampaikan berbagai ketentuan berupa aturan-aturan main yang harus diterima oleh pedagang, selama pedagang benar-benar akan mengambil uang pinjaman. Ketentuan dimaksud meliputi: syarat-syarat dan proses, ketentuan penerimaan maupun ketentuan pengembalian atau pembayaran barang angsuran.

Syarat-syarat transaksi dalam pinjam meminjam ini merupakan hal utama dan ditentukan sendiri oleh pihak Bank tongol. Sehingga dalam prakteknya, antar Bank tongol kerap berbeda dalam menentukan prosedur syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang ataupun nasabah. Biasanya, syarat-syarat ini mudah dipenuhi seperti foto kopi KTP atau kartu identitas yang lain, keterangan mengenai usaha dagang, juga pihak ketiga yang memberi justifikasi sekaligus pemberi jaminan atas lancarnya transaksi tersebut. Hal ini mengindikasikan sikap ketelitian dan kehati-hatian Bank tongol dalam melepaskan uang pinjaman kepada nasabah, terutama dalam jumlah yang relatif besar.

Sedang tata cara penerimaan uang pinjaman dimaksudkan sebagai teknis operasional yang dilakukan dalam tansaksi Bank tongol berkaitan dengan kesepakatan pinjaman dan konsekuensi logis bagi pedagang/nasabah untuk menerima uang pinjaman. Hal ini dikarenakan setiap Bank tongol mempunyai tata cara tersendiri yang berkaitan dengan kesepakatan dengan pihak peminjam dalam melepaskan jumlah uang yang dipinjam.

Berdasarkan data penelitian, ditemukan berbagai model mekanisme penerimaan uang pinjaman dalam transaksi Bank tongol. Sebagian Bank tongol memberikan sejumlah uang pinjaman secara penuh, sementara sebagian yang lain memberikan pinjaman uang setelah dipotong biaya administrasi. Ada juga yang menambahkan potongan untuk tabungan. Biasanya penerimaan uang dalam pinjaman ini ditentukan oleh kesepakatan antarpihak, meskipun ketentuan dominan berasal dari pelaku Bank tongol. Ada yang menerapkan potongan administrasi dua setengah persen, lima persen, bahkan sepuluh persen dimana sebagian diperuntukkan biaya administrasi dan separoh lainnya untuk tabungan.

Penerapan berbagai model mekanisme penerimaan pinjaman dalam transaksi Bank tongol sebagaimana tersebut terlihat dalam praktek di

lapangan/pasar. Hal ini menunjukan bahwa semua model mekanisme penerimaan uang tetap diminati oleh pedagang pasar. Dengan demikian, meski model-model penerimaan uang seperti di atas nampak sebagai bentuk persaingan antar pelaku Bank tongol dalam mencari nasabah, kesepakatan antar pihak merupakan kunci utama terjadinya transaksi.

Adapun tata cara pengembalian pinjaman dilakukan secara bertahap melalui teknik angsuran-angsuran. Dalam jumlah pinjaman tertentu, peminjam dikenai ketentuan untuk mengembalikan uang cicilan yang relatif kecil. Pengembalian uang pinjaman dilakukan setiap hari atau setiap hari minggu yang jumlah angsurannya ditentukan melalui kesepakatan antar pihak. Data yang ada menunjukkan bahwa tata cara pengembalian pinjaman terkait erat dengan besarnya ketentuan pinjaman dan ketentuan mengenai jumlah atau banyaknya angsuran yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Jumlah Pinjaman Pada Bank tongol

Setoran pinjaman pada bank tongol yang dilakukan secara harian tidak dirasakan oleh peminjam, terutama bunga yang ditanggung. Melalui jemput setoran juga dapat mendisiplinkan peminjam dalam mengembalikan utangnya. Jumlah uang yang dipinjamkan bank tongol kepada pedagang kecil berkisar Rp 100 ribu sampai Rp 5 juta. Bagi pedagang atau bakul yang tak punya tempat permanen Rp 100 ribu, punya tempat semipermanen sekitar Rp 1 juta, dan yang memiliki tempat usaha permanen serta omzet besar pinjamannya hingga Rp 5 juta lebih.

Jika dirinci, bunga yang harus dibayar peminjam kepada bank tongol setiap bulannya lebih dari 20% atau 10 kali lipat dari bunga bank konvensional. Contoh perhitungannya sebagai berikut; seseorang yang pinjam uang Rp 1 juta, maka tagihan harian harus disetor adalah Rp 50.000/hari selama 24 hari sehingga jumlahnya Rp 1,2 juta.

Pandangan Islam Mengenai Hukum Bunga Bank dan Ribanya

Pada dasarnya, menurut sejarah dan kenyataan, bank adalah suatu perusahaan yang bertugas untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman. Atau bunga yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman atau menitipkan uangnya, dengan bunga yang didapat dari pemberian pinjaman kepada orang lain. Kalau ia membayar bunga tiga persen kepada orang yang memberi pinjaman sedang ia menerima lima persen dari orang yang meminjam, maka ia mendapat keuntungan dua persen. Disamping itu bank mendapat imbalan bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Diantara kegiatan-kegiatan bank adalah sebagai berikut :

- a. Menerima pinjaman dan simpanan.
- b. Memberi pinjaman kepada orang atau badan yang memerlukan.
- c. Mengirim uang.
- d. Mempertukarkan uang.
- e. Mengeluarkan uang kertas.³

³Lih Drs. Ahmad Sukarja, M.A., Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Chuzaimah T. Tanggo, Hafiz Anshary, Buku Kelima, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hal. 43-44.

Diantara kegiatan-kegiatan tersebut yang menjadi pembahasan adalah bagian pertama dan kedua yaitu bagaimana pandangan Islam atau hukumnya tentang pelaksanaan menerima pinjaman dan memberikan pinjaman kepada orang atau badan yang memerlukan dengan menggunakan bunga. Karena dalam hal ini walaupun bank tongol tidak selalu berbadan hukum, pada umumnya yang paling ditekankan adalah masalah peminjaman, karena memiliki keuntungan yang sangat jelas. Akan tetapi apakah hukum bunga bank tongol ini termasuk riba yang dilarang dalam agama Islam atau tidak, yang dapat disamakan dengan bank-bank pada umumnya. Adapun kegiatan-kegiatan lainnya tidak menjadi persoalan lantaran bank dalam masalah ini mendapat imbalan dari pelayanan yang diberikan.⁴

Dikalangan umat Islam, baik perorangan maupun organisasi Islam terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum bunga bank. Untuk melihat bagaimana hukum bank tongol dan bunganya, maka perlu dijelaskan terlebih dulu hukum bank dan bunganya, agar mendapatkan gambaran yang jelas.

Pendapat Yang Mengatakan Bunga Bank Bukan Riba⁵

Segelintir Ulama di negara-negara Timur Tengah dan beberapa orang pakar ekonomi di negara sekuler, berpendapat bahwa riba tidaklah sama dengan bunga bank. Seperti Mufti Mesir Dr. Sayid Thantawi, yang berfatwa tentang bolehnya sertifikat obligasi yang dikeluarkan Bank Nasional Mesir yang secara total masih menggunakan sistem bunga, dan ahli lain seperti Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir. Doktor Ibrahim dalam buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan mengatakan, "Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, "Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba."

Mohamad Hatta berpendapat, bunga bank untuk kepentingan produktif bukanlah riba, tetapi untuk kepentingan konsumtif riba. Mr. Kasman Singodimedjo berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksplorasi yang dzalim, oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga. A.Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Prof.Dr.Nurcholish Madjid berpendapat bahwa riba di mengandung unsur eksplorasi satu pihak kepada pihak lain, sementara dalam perbankan (konvensional) tidaklah seperti itu. Dr.Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV sekitar tahun 2004 lalu, juga berpendapat bunga bank bukanlah riba.

Pendapat Yang Mengatakan Bunga Bank Adalah Riba

Umer Chapra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan al-Arab, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan,

⁴ *Ibid*, hal. 44.

⁵ Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al-Qur'an dan Perbankan, <<http://amir-bisa.blog.friendster.com/2009/03/07/riba-dalam-al-quran-dan-perbankan/>>, diakses pada tanggal 30 Mei 2011.

pertambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang.⁶ Maka apa yang sebenarnya diharamkan?

Rosulullah melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lainnya, dia tidak boleh menerima hadiah." Dalam hadits riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan." Jawaban Rasulullah ini menyamakan riba dengan apa yang lazim dipahami sebagai bunga (bunga bank).⁷

Jumhur (majoritas/kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktik riba yang diharamkan termasuk bunga bank.⁸

Pendapat Ulama Perorangan tentang Bunga Bank

Sepanjang literatur yang dapat ditelusuri, terdapat tiga ulama yang mengomentari-menentukan hukum bunga bank, yaitu A. Hassan, Abdul Halim, Hasan, dan Kaharuddin Yunus. Secara umum, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi dua: membolehkan dan mengharamkan bunga bank.

Mushtafa Ahmad al-Zarqa berpendapat bahwa: (1) sistem perbankan yang menggunakan bunga sebagai penyimpangan yang bersifat sementara; (2) riba adalah praktik pemerasan dari orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin; dan (3) bank-bank yang ada dinasionalisasi sehingga menjadi milik negara untuk menghilangkan unsur-unsur eksplorasi.

A. Hassan (ulama Indonesia yang produktif pada zamannya dan dikenal sebagai pendiri Persatuan Islam, Persis), menulis banyak buku dan salah satunya adalah *Kitab Riba*. Akan tetapi, dari sejumlah buku yang ditulisnya, buku yang paling masyhur di masyarakat adalah *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* yang diterbitkan oleh CV. Diponegoro Bandung. Dalam buku tanya jawab tersebut, A. Hassan ditanya mengenai hukum bunga di bank. A. Hassan berpendapat bahwa bunga bank boleh diambil (*halâl*)⁹.

⁶ Ibid., hal. 120.

⁷ Ibid., hal. 121.

⁸ Ahmad bin Abdul Aziz Al-Hamdana, *Kepada Para Nasabah dan Pegawai Bank*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hal. 75.

⁹ A. Hassan, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), cet. ke-10, j. II, h. 678. Pendapat A. Hassan sejalan dengan pendapat pemikir muslim modernis, Muhammad Abduh; beliau berpendapat bahwa riba itu adalah

Abdul Halim Hasan (penulis *Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm* dari Medan) dan Kaharuddin Yunus (penulis buku *Sistim Ekonomi Menurut Islam*), berpendapat bahwa bunga bank, baik besar maupun kecil, termasuk riba yang dilarang oleh Allah. Ahmad Azhar Basyir pada tahun 1975, sudah mengusulkan kepada publik Islam agar mengubah system perbankan, dari perbankan yang menggunakan bunga sebagai "nyawa", dengan perbankan yang menggunakan sistem *qirâdh* atau *mudhârabat*.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Bank

Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bank adalah: (1) hukum riba adalah haram berdasarkan Alquran dan Sunah secara *shari'ah*; (2) hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba adalah halal; (3) bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara *mutasyâbihat*; dan (4) menyarankan kepada Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Dari sejumlah keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tergambar bahwa ulama yang tergabung dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki sikap yang toleran mengenai bunga, baik dalam perbankan, koperasi, maupun dalam suransi. Akan tetapi, ketetapan yang berkisar antara *mutasyâbihat*, kesadaran akan wilayah *ijtihadi*, dan keharaman asuransi konvensional, menunjukkan bahwa ulama dalam lingkungan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih melakukan proses pengkajian dan pendalaman agar dapat sampai pada kesimpulan yang mengarah pada terlaksananya mu'amalah yang didasarkan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam Alquran dan sunah.

Fatwa Bahtsul Masail NU (BM-NU) tentang Bank

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-12 yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Maret 1937 ditetapkan bahwa hukum menyimpan uang di bank demi keamanan saja dan tidak yakin bahwa uangnya dipergunakan untuk larangan agama, adalah makruh. Adapun hukum bank dan bunganya itu sendiri dipersamakan dengan gadai yang ditetapkan pada Muktamar NU ke-2 yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 9 Oktober 1927.

Dalam keputusan BM-NU tentang pemanfaatan barang gadai dijelaskan bahwa ulama (pakar fikih) terbagi tiga dalam menetapkan hukum memanfaatkan barang gadai: *pertama*, sebagian ulama mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai adalah haram sebab termasuk hutang yang diambil manfaatnya (rente); *kedua*, sebagian lagi mengatakan bahwa memanfaatkan benda gadai adalah halal (boleh, *mubâh*) karena tidak disyaratkan pada waktu akad dan adat yang berlaku-menurut sebagian pakar fikih-tidak menjadi syarat; dan *ketiga*, sebagian lagi mengatakan bahwa memanfaatkan benda gadai adalah *syubhat*

tambahan yang berlipat-ganda (*adh`âf[an] mudhâ`afat*), sedangkan bunga bank tidak berlipat ganda; oleh karena itu, bunga bank tidak termasuk riba (tidak haram). Lihat Aswita Taizir, *Muhammad Abdurrahman The Reformation of Islamic Law*, (Canada: McGill University, 1994), tesis, h. 93-94.

(tidak jelas halal-haramnya), sebab para pakar fikih masih berbeda pendapat. Peserta Muktamar NU ke-2 menetapkan bahwa yang lebih berhati-hati (*ikhtiyâth*) adalah pendapat pertama, yaitu haram. Dengan demikian, hukum bank dan bunganya dalam pandangan BM-NU adalah haram dengan alasan kehati-hatian.

Fatwa MUI tentang Bunga Bank

Ketetapan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang bunga bank terdiri atas tiga bagian: *Pertama*, pengertian bunga dan riba. Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa bunga bank adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan lamanya peminjaman (durasi), dan diperhitungkan secara pasti di awal berdasarkan prosentase. Selanjutnya, dalam akpeputusan tersaebut dijelaskan bahwa riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Demikian inilah yang disebut dengan riba *nasi'at*.

Kedua, dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa praktek pembungaan uang dalam berbagai bentuk transaksi saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw., yakni riba *nasi'at*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya. Terdapat tambahan informasi sebagai lanjutan dari keputusan tersebut, yaitu bahwa praktek pembungaan uang banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya, termasuk juga dilakukan oleh orang-orang tertentu secara perorangan.

Ketiga, hukum bermu'amalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga (bank konvensional). Dalam keputusan tersebut masih ditetapkan dua hukum mengenai bermu'amalah dengan bank konvensional: bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah; dan bagi penduduk yang tinggal di daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah.

Umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah, tidak diperbolehkan (haram) melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Dengan kata lain, umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang sudah terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah, diharamkan melakukan transksi dengan bank konvensional; dan juga diharamkan melakukan transaksi dengan orang lain dengan menggunakan perhitungan bunga seperti yang dilakukan di bank-bank konvensional.

Umat Islam yang tinggal di suatu daerah yang belum terbentuk Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional dengan alasan keterpaksaan (*al-dharûrat aw al-hâjat*). Setelah menetapkan hukum bunga bank dan hukum melakukan transaksi dengan sistem bunga seperti terdapat pada bank-bank konvensional, Komisi Fatwa MUI dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, menjelaskan 6 dasar penetapan. Secara umum, enam dasar penetapan itu dapat dikelompokan menjadi tiga (1) pendapat ulama secara perorangan; (2) pendapat lembaga atau ormas Islam Internasional (luar Indonesia atau asing); dan (3) pendapat ormas Islam di Indonesia.

Bank Tongol, Manfaat dan Mudlaratnya.

Berkaitan dengan pandangan umat Islam baik dari tokoh perorangan maupun organisasi Islam mengenai hukum bank dan kategori riba dalam bunga bank, maka pandangan diatas dapat dijadikan pijakan untuk melihat bagaimana hukum Bank Tongol.

Keterlibatan para pedagang dalam transaksi Bank Tongol tidak bisa dilepaskan begitu saja dari berbagai keadaan yang melatarbelakanginya, baik personal/internal maupun eksternal. Faktor personal pada umumnya didasarkan atas kebutuhan uang/dana untuk menopang atau menambah modal dagangan mereka. Namun demikian, pedagang tertentu terkadang memiliki prakondisi personal dimana dirinya merasa terpojok karena kesulitan keuangan, sehingga pilihan terakhir praktis ditujukan kepada Bank Tongol. Sedangkan faktor eksternal merujuk kepada eksistensi Bank Tongol itu sendiri.

Bank Tongol yang lebih ditentukan oleh sikap proaktif Bank Tongol nampaknya mengisyaratkan bahwa terdapat unsur pemakaian pelaku Bank Tongol. Indikator pemakaian ini adalah penawaran pinjaman yang dilakukan dengan serta merta yang mengakibatkan pedagang menerima pinjaman ini tanpa melalui berbagai pertimbangan. Keadaan demikian, sebenarnya bagi pedagang bukanlah satu keharusan untuk melakukan peminjaman uang, namun kehadiran Bank Tongol dan sikap proaktivitasnya menyebabkan pedagang terjerumus dalam transaksi pinjaman ini.

Keadaan ini pada gilirannya justru menambah persoalan baru bagi para pedagang sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini. Pada awalnya, memang kehadiran pinjaman uang dari Bank Tongol begitu terasa bagi para nasabah dan memberikan andil yang besar yang akan membantu menyelesaikan masalah ekonomi tertentu. Namun demikian, ketika tiba giliran pembayaran angsuran seringkali malah memunculkan persoalan baru seperti pembayaran barang dagangan dan pembayaran pinjaman Bank Tongol yang bersamaan.

Hal lain yang memicu persoalan adalah pada hal prosedur penentuan aturan-aturan peminjaman. Pada satu pihak, pelaku Bank Tongol menyampaikan ketentuan-ketentuan pinjaman, seperti besarnya jumlah uang yang dapat dipinjam, potongan-potongan administrasi, besarnya bunga dan hal-hal praktis yang berkaitan dengan angsuran. Dalam keadaan terdesak, maka mau tidak mau pedagang harus menerima ketentuan ini walaupun hal ini cenderung menggiring kepada persoalan baru seperti makin berkurangnya modal bahkan mengalami kebangkrutan karena pengembalian ini seringkali dibayar dengan sebagian modalnya.

Berdasarkan gambaran di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa dalam transaksi Bank Tongol sering memunculkan permasalahan-permasalahan yang menjadi beban bagi pihak nasabah. Kemunculan permasalahan-permasalahan ini merupakan salah satu kategori keribaan Bank Tongol. Permasalahan dimaksud seperti ketidakadilan dalam esensi transaksi, keterpaksaan keuangan, penyebab keterpurukan ekonomi, penyebab usaha dagang tidak berkembang dan terciptanya lilitan hutang yang tak pernah kunjung usai.

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil." (Q.S. An Nisa: 29) Dalam kaitannya dengan pengertian al bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al Qur'an, menjelaskan: "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang

dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah."

Walaupun demikian, tidak serta merta keberadaan Bank Tongol ini memiliki sisi negatif mutlak, akan tetapi juga mengandung sisi positifnya. Misalnya, keberuntungan yang diperoleh oleh sebagian pedagang seperti adanya tambahan modal, bahkan sebagian yang lain menjadikannya modal utama yang nantinya akan menjadi sumber ekonomi bagi mereka. Keuntungan yang lain adalah proses pencarian dan peminjaman uang yang sangat mudah, pembayaran angsuran/cicilan yang tidak mengganggu kegiatan para nasabah dalam menjajakan barang dagangannya, serta keuntungan yang diperoleh dari tambahan modal usaha yang masih mencukupi untuk membayar cicilan sehingga sisanya merupakan hasil usaha yang langsung bisa dinikmati. Berbagai keuntungan di atas bisa dikategorikan sebagai sisi humanisme dari Bank Tongol yang keduanya juga sama-sama diuntungkan, yang meminjam dapat meningkatkan modalnya dan yang meminjam juga dapat keuntungan dari bunganya. Dengan demikian menurut penulis, hukum bank tongol tidaklah dapat dikatakan sebagai riba mutlak, karena mengandung nilai-nilai sosial.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan bunga bank, dikalangan ulama' masih berselisih pendapat mengenai bunga bank yang disamakan dengan riba, yakni ada yang berpendapat bahwa bunga bank sama dengan riba dan ada yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Hukum bunga bank dapat dijadikan pijakan untuk memberi hukum kepada praktek bank tongol, yang juga memiliki salah satu fungsi dari bank, yakni Menerima pinjaman dan simpanan serta memberi pinjaman kepada orang atau badan yang memerlukan.

Tidak dipungkiri lagi, bahwa praktek bank "tongol" sudah menjamur di kalangan masyarakat dengan inovasi yang beragam yang dilakukan oleh segelintir orang yang mempunyai dana lebih, baik yang berpraktik secara legal dalam bentuk koperasi maupun secara illegal dalam bentuk rentenir. Pedagang kecil adalah nasabah yang terbesar yang membuat keberadaan bank "tongol" semakin eksis di lapisan perekonomian tingkat rendah.

Eksistensi Bank tongol di tengah-tengah komunitas pedagang pasar tidak terlepas dari falsafah kerjanya bahwa kehadirannya semata-mata demi kepentingan mengikat para pedagang sebagai nasabahnya. Sebagai konsekuensi dari hal ini, maka keberadaan Bank tongol seringkali menimbulkan soal baru bagi para nasabahnya. Bank Tongol hanya berputar pada pemberian pinjaman saja, meskipun bank tongol dalam bentuk koperasi yang legal mensyaratkan peminjam harus menjadi nasabah terlebih dulu. Hal ini kebanyakan hanya menjadi syarat administrasi saja, yang terpenting bagi bank tongol adalah praktek peminjamannya. Karena dengan peminjaman tersebut bank tongol mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari selisih bunga yang harus dibayarkan kepada penerima pinjaman dengan ketentuan-ketentuan yang cenderung lebih banyak menguntungkan pemberi pinjaman.

Walaupun demikian, praktek bank tongol juga mengandung sisi positifnya. Menguntungkan bagi peminjam, terutama bagi mereka yang tidak

mempunyai jaminan. Karena dengan persyaratan yang sangat mudah, peminjam dapat memiliki modal untuk mengembangkan usahanya, walaupun dengan beban yang sangat berat yakni bunga yang harus dibayar dengan sangat tinggi.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik bank tongol selain mengandung nilai mudlarat, juga didalamnya terdapat nilai manfaatnya. Oleh karena itu Bank tongol tidaklah dapat secara mutlak dikategorikan sebagai riba karena mengandung nilai-nilai sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, 2002, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press
- Aswita, Taizir, 1994, *Muhammad Abduh ang The Reformation of Islamic Law*, Canada: Mc Gill University
- Basyir, Ahmad Azhar, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*, Bandung: PT. al-Ma`ari.
- Hadi, Abu Surai Abdul, Dr. 1993, *Bunga Bank dalam Islam*, Penterjemah Drs. M. Thalib, Surabaya : Al-Ikhlas.
- Hassan, 1988, *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Karim, Adiwarman, 2002, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: IIIT Indonesia,
- _____, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Margono, Slamet , 2009, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah: Tinjauan Umum pada BTN Syariah Cabang Semarang*, Yogyakarta: Tesis.
- Masyhuri, K.H. Abdul Aziz, 1977, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama*, Surabaya: P.P. Rabithah Ma`ahidil Islamiyah dan Dinamika Press.
- Mubarok, Jaih, 2003, "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia" dalam *Unisia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Nomor 48/XXVII/II.
- Mudzhar, M. Atho, *Penerapan Pendekatan Sejarah Sosial dalam Hukum Islam*, makalah disampaikan dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam Unisba, di Bandung pada tanggal 8 Januari 1992.
- _____, 1994, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf paramadina.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Naqvi, Syed Nawab Heider, 1994, *Islam, Economics, and Society*,
- Panggabean, Riana, t.tahun, *Pengembangan usaha simpan pinjam salah satu strategi membangun system keuangan koperasi*.
- Priyanti, Dini Ratih, tanpa tahun, *Analisis Mutu Pelayanan di Bank Syariah (Studi Kasus pada Unit Usaha Syariah – Bank Permata)*.Tesis Universitas Gunadarma
- PB. Mathla`ul Anwar, 1985, *Keputusan-Keputusan Majelis Fatwa Mathla`ul Anwar*, Jakarta: Sekretariat PB. Mathla`ul Anwar.
- PP. Muhammadiyah, t.th, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pengurus Pusat Muhammadiyah: Majlis Tarjih.
- Perwataatmadja dan Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Qoriah , Imroatul, 2010, *Analisis Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hasil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Mengenai Keharaman Bunga Bank*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rahardja, Pratama, 1990, *Uang dan Perbankkan*, Jakarta: Rincka Cipta

- Raquibuz M. Zaman. 2008. Usury (Riba) and the Place of Bank Interest in Riba (riba) dan Tempat Bunga Bank dalam Islamic Banking and Finance Perbankan dan Keuangan Islam". *International Journal of Banking and Finance Keuangan*. Vol. 6 No. 1.
- Rindawani, Ema, 2007, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*.
- Sami' Al-Mishri, Abdul, 2006, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Shihab, M. Quraish, Prof. Dr. 2004, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan.
- Sudarsosno, Heri, 2003, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonesia—FE UII
- Sukarja, Ahmad, Drs., M.A., Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 1995, ed. Chuza'imah T. Tanggo, Hafiz Anshary, Buku Kelima, Jakarta : Pustaka Firdaus.